

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini mengacu pada dua aspek, yakni penggunaan masjid untuk kegiatan kampanye politik pada Pilkada Kota Bekasi 2024 dan juga pengawasan masjid dari kampanye politik pada Pilkada Kota Bekasi 2024.

1. Terdapat penggunaan masjid di Kota Bekasi untuk kegiatan kampanye politik pada Pilkada Kota Bekasi 2024. Hal ini juga berarti terdapat pelanggaran Pasal 280 Ayat (1) Huruf H Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pilkada. Penggunaan masjid untuk kegiatan kampanye politik dilakukan oleh Ustadz dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan 3 di masjid terkait usaha untuk mendukung pasangan calon yang mengikuti kontestasi Pilkada Kota Bekasi 2024. Hubungan yang berdasarkan atas kesamaan ideologi serta kedekatan Ustadz dan masjid dengan pasangan calon membuat adanya penggunaan masjid sebagai tempat kegiatan kampanye politik pada Pilkada Kota Bekasi 2024. Meskipun tercatat hanya terdapat 3 laporan dugaan kampanye di masjid yang dilaporkan ke Bawaslu Kota Bekasi dan kemudian penulis teliti, tapi terdapat upaya pemenangan dari Ustadz dan masjid pada pasangan calon tertentu lewat keterdukungan dan kampanye politik di masjid-masjid sekitar Kota Bekasi.
2. Pengawasan berupa kontrol sosial dilakukan oleh Bawaslu Kota Bekasi beserta organisasi stakeholder seperti Majelis Ulama Indonesia Kota Bekasi, Dewan Masjid Indonesia Kota Bekasi, dan yang lainnya masih belum cukup maksimal untuk menghentikan kegiatan kampanye politik pada masjid-masjid di Kota

Bekasi. Meskipun pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Bekasi sudah menjangkau berbagai metode pengawasan yang digunakan oleh penulis, tetapi pengawasan masjid dari kampanye politik masih cenderung belum maksimal dikarenakan Bawaslu Kota Bekasi tidak memiliki wewenang mengawasi masjid, Bawaslu Kota Bekasi hanya memiliki wewenang mengawasi kampanye dari tempat ibadah. Bawaslu Kota Bekasi berupaya banyak untuk mengawasi masjid dari kampanye politik pada gelaran Pilkada Kota Bekasi. Hal ini tidak dibarengi dengan upaya MUI Kota Bekasi dan DMI Kota Bekasi untuk mengawasi masjid dari kegiatan kampanye politik. Hal ini karena MUI Kota Bekasi dan DMI Kota Bekasi tidak memiliki fungsi pengawasan terhadap masjid. MUI Kota Bekasi dan DMI Kota Bekasi hanya mengeluarkan himbauan kepada masyarakat dan DKM masjid se-Kota Bekasi untuk melarang masjid untuk digunakan sebagai tempat kegiatan kampanye politik pada Pilkada Kota Bekasi.

5.2 Saran

Perlunya adanya kesadaran masyarakat, utamanya yakni masyarakat masjid (Ustadz dan DKM) untuk menjaga masjid dari hal-hal yang berbau politik, salah satunya yakni kegiatan kampanye di dalam masjid. Keterdukungan terhadap pasangan calon merupakan hal yang biasa ditemukan, namun membiarkan dan membolehkan masjid sebagai tempat kampanye bagi penulis merupakan hal yang salah, apalagi sudah ada larangan hukum kampanye di masjid. Ustadz dan DKM pada seluruh masjid-masjid di Kota Bekasi harus melarang adanya kegiatan kampanye di dalam masjid. Kesadaran dari pasangan calon terkait dengan larangan hukum kampanye di masjid juga harus hadir, jangan sampai karena nafsu kekuasaan proses menghalalkan segala cara dilakukan, salah satunya menggunakan

masjid sebagai tempat kegiatan kampanye politik.

Bawaslu Kota Bekasi seharusnya bisa lebih tegas dan jelas dalam penanganan adanya laporan dugaan kegiatan kampanye di masjid. Proses kerja sama dengan MUI Kota Bekasi, DMI Kota Bekasi, serta organisasi keislaman juga harus dilakukan secara masif pada gelaran kontestasi politik seperti Pilkada Kota Bekasi. Hal ini yang kemudian masjid-masjid Kota Bekasi tidak bisa dipolitisir kembali.

Adapun saran penulis terhadap MUI Kota Bekasi serta DMI Kota Bekasi yakni harusnya dengan tegas kedua organisasi ini tampil dalam banyak ruang untuk menghimbau masyarakat untuk menjaga masjid dari kegiatan kampanye politik, utamanya harusnya dilakukan oleh DMI Kota Bekasi. MUI Kota Bekasi seharusnya bisa lebih banyak memberikan himbauan kepada Ustadz dan penceramah di Kota Bekasi untuk tidak membiarkan masjid dijadikan sebagai tempat kampanye politik. Begitu pula dengan DMI Kota Bekasi yang tidak hanya berperan dalam kemakmuran masjid, namun juga mengawasi masjid dari kegiatan-kegiatan yang dilarang, salah satunya kegiatan kampanye politik.